



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh dan budaya yang Islam merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan tersebut dibutuhkan Majelis Adat Aceh;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya menampung kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG MAJELIS ADAT
ACEH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati ... 

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Barat
7. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain.
8. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
9. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disingkat MAA Kabupaten adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Barat.
10. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten.
11. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disingkat MAA Kecamatan adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat.
12. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
14. Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan Adat
15. Musyawarah Besar MAA Kabupaten yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah MAA Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) MAA Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi kepengurusan MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. pemangku Adat;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
- (4) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur Tokoh Adat Kabupaten; dan
 - e. 3 (tiga) orang dari unsur Cendikiawan/Cerdik Pandai.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota masing-masing bidang paling banyak 2 (dua) orang.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Bidang Hukum Adat;
- b. Bidang Adat Istiadat;
- c. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat;
- d. Bidang Pusaka dan Khasanah Adat; dan
- e. Bidang Putroe Phang.



Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 5

- (1) MAA Kabupaten merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten bersifat *kolektif kolestial*.
- (3) MAA Kabupaten merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pembinaan Adat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 8

Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

Pasal 9

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin Ketua bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA dan secara teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
MAA Kecamatan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi kepengurusan MAA Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat;
 - d. Bidang Pusaka dan Khasanah Adat; dan
 - e. Bidang Putroe Phang.
- (3) Pengurus MAA Kecamatan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun
- (4) Pengurus MAA Kecamatan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian ketiga
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Wewenang

Pasal 13

MAA Kabupaten berwenang:

- a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh Barat yang Islami;
- b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan Adat dalam masyarakat; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat, baik diminta maupun tidak.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

MAA Kabupaten bertugas menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 16

MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan Adat, Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Adat di Provinsi Aceh;
- b. peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan/atau Pemangku Adat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas penyelenggaraan peradilan Adat Gampong atau nama lain dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- d. peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam maupun diluar kabupaten dalam bidang Adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penertiban tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Aceh yang Islami;
- g. perumusan kebijakan dibidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Aceh;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat;
- i. peningkatan penerapan nilai-nilai Adat sesuai Syariat Islam secara terintegritas dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa; dan
- j. perwujudan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan falsafat "*adat bak pou teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*".

Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan

Pasal 17

Ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara *kolektif kolegial*.

BAB IV
PEMILIHAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu
Masa Bakti

Pasal 18

Masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepengurusan

Pasal 19

Pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten diselenggarakan melalui Mubes MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Musyawarah Besar

Pasal 20

Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertujuan:

- a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten sebelumnya;
- b. memilih pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
- c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten, masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 21

Rencana Kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kabupaten.

Pasal 22

Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah MAA Kabupaten dikukuhkan.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Penyusunan rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 24

- (1) Mubes MAA Kabupaten diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua, salah seorang wakil ketua atau ketua Pemangku Adat yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kabupaten sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA Kabupaten definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA Kabupaten atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten membentuk panitia pelaksana Mubes dibantu sekretariat MAA Kabupaten.
- (5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten atau pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal kepengurusan MAA berada di bawah pelaksana tugas Ketua MAA, unsur kepengurusan MAA yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.

Bagian Kelima . . .

Bagian kelima
Peserta Musyawarah Besar

Pasal 26

Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diikuti oleh peserta yang terdiri dari:

- a. pengurus MAA Kabupaten;
- b. unsur MAA Kecamatan; dan
- c. para Imeum Mukim.

Bagian Keenam
Persidangan

Paragraf 1
Jenis Sidang

Pasal 27

Sidang Mubes MAA Kabupaten terdiri atas:

- a. sidang pleno; dan
- b. sidang komisi.

Paragraf 2
Sidang Pleno

Pasal 28

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sidang pleno pertama;
 - b. sidang pleno kedua;
 - c. sidang pleno ketiga; dan
 - d. sidang pleno keempat.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA, jadwal Mubes MAA dan pemilihan pimpinan sidang tetap.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA Kabupaten.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membahas dan menetapkan:
 - a. jumlah komisi
 - b. hasil-hasil sidang komisi
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA Kabupaten dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 29

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh *steering committee*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan huruf c dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Paragraf 3
Sidang Komisi

Pasal 30

- (1) Sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dipimpin oleh ketua komisi.
- (2) Ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota sidang komisi.

Paragraf 4
Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 31

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Paragraf 1
Tahapan Pemilihan

Pasal 32

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten; dan
- b. tahapan pemilihan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 33

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon Ketua MAA Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat;

c. mampu ...

- c. mampu menjadi imam dan khatib, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat;
- d. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Warga Negara Indonesia bersuku Aceh;
- f. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan;
- h. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- i. berdomisili di dalam Kabupaten Aceh Barat;
- j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- k. berpengalaman dalam bidang adat;
- l. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- m. tidak sedang menduduki jabatan Mukim, Keuchik, Tuha Peut atau perangkat dibawahnya;
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- o. tidak sedang menduduki jabatan Ketua MAA kabupaten periode kedua;
- p. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- q. tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- r. Tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- s. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA Kabupaten .

Pasal 34

Penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten oleh peserta dari peserta dan/atau diluar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
- c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.

Pasal 35

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon Ketua MAA Kabupaten hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga).
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapatkan calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan suara terbanyak.

(4) Jika ...

- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 36

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan menjadi calon Ketua MAA Kabupaten yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Pasal 37

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA Kabupaten yang ditetapkan secara aklamasi.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta Mubes yang memiliki hak suara.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39 ...

Pasal 39

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak dan jumlahnya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui *qur'ah* (pengundian).

Pasal 40

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA Kabupaten terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) menjadi Ketua MAA Kabupaten terpilih.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan MAA Kabupaten.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mubes.

Pasal 41

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

Bagian Kedelapan Pembentukan Formatur

Pasal 42

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kabupaten, dibentuk formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA terpilih;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus MAA Kabupaten;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur imuem mukim; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur MAA Kecamatan
- (3) Tata cara pemilihan anggota formatur diatur dalam Mubes.
- (4) Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

BAB V
PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 43

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA Kabupaten, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat;
- c. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Warga Negeri Indonesia bersuku Aceh;
- e. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan;
- g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. berdomisili di dalam Kabupaten Aceh Barat;
- i. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- j. berpengalaman dalam bidang adat;
- k. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- l. Tidak sedang menduduki jabatan Mukim, Keuchik, Tuha Peut atau perangkat dibawahnya;
- m. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- p. Tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- q. Bersedia menjadi pengurus MAA Kabupaten .

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus

Pasal 44

- (1) Pembentukan Pengurus MAA Kabupaten wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah kecamatan dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAA Kabupaten dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAA Kabupaten wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.

(4) Tim ...

- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
- (7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Bupati melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA Kabupaten.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS MAA KABUPATEN

Pasal 45

Pengurus lengkap MAA Kabupaten hasil pilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

BAB VII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 47

- (1) Apabila Ketua MAA Kabupaten mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAA Kabupaten secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAA Kabupaten definitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA Kabupaten definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 48

- (1) Apabila wakil ketua dan ketua bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila anggota bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka penggantinya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) MAA Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat.
- (2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dilakukan:
 - a. menerapkan nilai-nilai Adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - b. meningkatkan kapasitas MAA Kecamatan dan Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
 - c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan Adat Istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan penyelenggaraan Hukum Adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan agama Islam di kecamatan;
- b. melakukan pembinaan terhadap MAA Kecamatan dalam rangka penataan Masyarakat Hukum Adat dan Gampong Adat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh Barat;

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 52 ...

Pasal 52

- (1) Ketua MAA berhak mendapatkan tunjangan:
 - a. representatif; dan
 - b. keluarga
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Disahkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H

 **BUPATI ACEH BARAT,** 

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT**
MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 5

NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (5/93/2021)

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT





 BUPATI ACEH BARAT, 
RAMLI. MS

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS ADAT ACEH KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT



 BUPATI ACEH BARAT, 
RAMLI. MS

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan kenyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang Adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

Pada Bab XIII Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, pada ayat berikutnya dalam pasal ini menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Selama ini terkait dengan keberadaan lembaga adat MAA Kabupaten Aceh Barat diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat. Keberadaan qanun di atas tidak dapat mengakomodir dan tidak sesuai lagi dengan perkembangannya serta ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Fungsi umum adat istiadat dan hukum adat adalah mewujudkan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada, "*Adat Bak Poeteumereuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana*".

Lembaga adat seperti disebutkan diatas, meliputi:

- a. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Imelum mukim atau nama lain;
 - c. Imelum chik atau nama lain;
 - d. Keuchik atau nama lain;
 - e. Tuha peut atau nama lain;
 - f. Tuha lapan atau nama lain;
 - g. Imelum meunasah atau nama lain;
 - h. Keujreun blang atau nama lain;
 - i. Panglima laot atau nama lain;
 - j. Pawang glee atau nama lain;
 - k. Peutua seuneubok atau nama lain;
 - l. Haria peukan atau nama lain; dan
 - m. Syahbanda atau nama lain.
- 

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka penyelenggaraan kehidupan adat dan hukum adat di Kabupaten Aceh Barat perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kolektif kolegal pada ayat ini adalah para pihak (Ketua dan Wakil Ketua) berdudukan yang sama.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Panitia pelaksana Mubes sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan tokoh agama islam

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 26

Huruf a,

Cukup Jelas

Huruf b,

unsur MAA Kecamatan adalah Ketua MAA Kecamatan

Huruf c,

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Streering committee disini adalah orang yang ditunjuk dan memiliki pengalaman dalam memimpin sidang dan diberi wewenang untuk membahas, menetapkan, menjalankan, memutuskan sekaligus mengarahkan kegiatan terpilihnya pimpinan sidang tetap.

Ayat(2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas



Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit (sesuai dengan keterangan dokter);
- c. melanggar adat dan norma-norma syariat islam;
- d. pindah domisili keluar Kabupaten Aceh Barat
- e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 233